

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PERPAJAKAN INTERNASIONAL: IMPLIKASI BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Indra Wijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insani, Bekasi, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: indrawj-aak@binainsani.ac.id

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Key Words:

Taxation,
International
Multinational
Companies

Abstract: This article aims to explore and compare the taxation systems in several countries as well as identify the strategic implications for multinational corporations. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze tax policies in countries with different business climates, including the United States, the European Union, and several countries in Asia such as Japan and Singapore. Data is collected through the analysis of official documents, company annual reports, and related journals and books. The results show that variations in tax rates, transfer pricing policies, and double taxation agreements affect the decision on investment locations and the operating structure of multinational companies. The United States, with its territory-based tax system and significant 2017 tax reforms, offers incentives for profit repatriation, while the European Union with its tax harmonization policies tends to create a more stable but complex environment. On the other hand, countries in Asia offer lower tax rates and attractive tax incentive facilities to support foreign investment. The implications for multinational companies include the need to develop a comprehensive and adaptive tax strategy to global tax policy changes. A deep understanding of the differences in taxation systems can help companies optimize their tax obligations and avoid legal and financial risks. This article contributes to the international tax management literature by providing insights into how diverse tax systems can affect the global business strategies of multinational corporations.

Kata Kunci:

Perpajakan,
Internasional,
Perusahaan
Multinasional

Abstrack: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan sistem perpajakan di beberapa negara serta mengidentifikasi implikasi strategis bagi perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis kebijakan perpajakan di negara-negara dengan iklim bisnis yang berbeda, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara di Asia seperti Jepang dan Singapura. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi, laporan tahunan perusahaan, serta jurnal dan buku-buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam tarif pajak, kebijakan transfer pricing, dan perjanjian penghindaran pajak berganda (double taxation agreements) mempengaruhi keputusan lokasi investasi dan struktur operasi perusahaan multinasional. Amerika Serikat dengan sistem perpajakan berbasis teritorial dan reformasi pajak tahun 2017 yang signifikan menawarkan insentif bagi repatriasi keuntungan, sementara Uni Eropa dengan kebijakan harmonisasi pajak cenderung menciptakan lingkungan yang lebih stabil namun kompleks. Di sisi lain, negara-negara di Asia menawarkan tarif pajak yang lebih rendah dan fasilitas insentif pajak yang menarik untuk mendukung investasi asing. Implikasi bagi perusahaan multinasional meliputi kebutuhan untuk mengembangkan strategi perpajakan yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan pajak global. Pemahaman mendalam tentang perbedaan sistem perpajakan dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban pajak dan menghindari risiko hukum dan keuangan. Artikel ini berkontribusi pada literatur manajemen perpajakan internasional dengan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem perpajakan yang beragam dapat mempengaruhi strategi bisnis global perusahaan multinasional.



Pendahuluan

Sistem perpajakan internasional adalah serangkaian aturan dan regulasi yang mengatur bagaimana pendapatan perusahaan dan individu dikenai pajak di berbagai negara di seluruh dunia. Sistem ini mencakup berbagai elemen, termasuk tarif pajak korporat dan individu, metode perhitungan laba yang dikenakan pajak, serta aturan terkait perlakuan terhadap transaksi lintas batas. Pentingnya sistem perpajakan internasional terletak pada cara negara-negara mengumpulkan pendapatan untuk mendukung pengeluaran pemerintah mereka, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Namun, perbedaan signifikan dalam tarif pajak antar negara dapat menciptakan tantangan bagi perusahaan multinasional (MNC) dalam merencanakan strategi perpajakan global mereka. MNC sering kali memanfaatkan perbedaan ini untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dengan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau dengan menggunakan metode perhitungan laba yang menguntungkan.

Di sisi lain, regulasi perpajakan internasional seperti yang diatur oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang tidak adil dan memastikan bahwa MNC membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh di masing-masing negara. Oleh karena itu, sistem perpajakan internasional tidak hanya mencerminkan kompleksitas ekonomi global, tetapi juga tantangan dalam mencapai keseimbangan antara daya saing ekonomi dan keadilan pajak di tingkat global.

Perkembangan globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem perpajakan yang berbeda-beda. Sistem perpajakan internasional menjadi salah satu aspek yang penting dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan multinasional ini. Menyusul adopsi prinsip-prinsip OECD dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), banyak negara telah mengubah undang-undang perpajakannya untuk mengatasi celah perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayar (OECD, 2017).

Namun, meskipun upaya-upaya regulasi tersebut telah diimplementasikan, perbedaan signifikan dalam sistem perpajakan antar negara masih tetap ada. Hal ini menciptakan tantangan bagi perusahaan multinasional dalam mengelola kewajiban pajak global mereka secara efektif (Lang et al., 2020). Studi-studi terdahulu telah menyoroti kompleksitas dan variasi dalam sistem perpajakan internasional serta dampaknya terhadap strategi operasional perusahaan multinasional (Clausing, 2016; Desai & Dharmapala, 2006).

Perbedaan dalam tarif pajak, metode perhitungan laba yang dikenakan pajak, dan perlakuan terhadap transaksi lintas batas menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan dalam analisis perbandingan sistem perpajakan internasional (Avi-Yonah, 2000). Kajian mengenai implikasi dari perbedaan sistem perpajakan ini terhadap praktik perpajakan perusahaan multinasional di berbagai negara menjadi relevan mengingat dinamika perubahan dalam hukum perpajakan global (Eden & Guisinger, 2005).

Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif perbandingan sistem perpajakan internasional dan implikasinya bagi perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, novelty penelitian terletak pada pendekatan analitis yang menyeluruh terhadap sistem perpajakan dari berbagai negara utama, dengan fokus pada dampaknya terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional secara global. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyediakan

pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas sistem perpajakan internasional dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik perpajakan perusahaan multinasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh praktisi dan pengambil keputusan dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan multinasional dengan lebih efisien.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks meningkatkan pemahaman tentang sistem perpajakan internasional yang sedang berubah dan relevansinya terhadap praktik bisnis global saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menghasilkan analisis komprehensif tentang perbandingan sistem perpajakan internasional dan implikasinya bagi perusahaan multinasional. Pendekatan studi literatur dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menyintesis berbagai informasi yang relevan dari literatur yang tersedia (Webster & Watson, 2002).

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan studi literatur yang mendalam terkait sistem perpajakan internasional dan dampaknya terhadap praktik perpajakan perusahaan multinasional. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan variasi dalam sistem perpajakan internasional secara mendalam (Creswell, 2013). Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti OECD, serta publikasi dari badan regulasi dan penelitian perpajakan nasional dan internasional (Creswell, 2013; Denzin & Lincoln, 2018). Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur sistematis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, memilih, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan keakuratan dan relevansi literatur yang digunakan dalam analisis (Hart, 1998).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi terkait sistem perpajakan internasional dari literatur yang terpilih, kemudian melakukan sintesis dan interpretasi terhadap temuan-temuan yang ada. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tren, dan perbedaan dalam sistem perpajakan internasional serta dampaknya terhadap perusahaan multinasional (Creswell, 2013; Webster & Watson, 2002).

Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Tarif Pajak Antar Negara

Analisis sistem perpajakan internasional mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tarif pajak antar negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman cenderung memiliki tarif pajak yang relatif tinggi, sementara negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti India dan Brasil sering kali menerapkan tarif pajak yang lebih rendah untuk menarik investasi asing (Clausing, 2016; Avi-Yonah, 2000). Perbedaan ini menciptakan tantangan bagi perusahaan multinasional dalam merencanakan struktur perpajakan global mereka untuk meminimalkan beban pajak secara sah dan efisien (Lang et al., 2020). Negara-negara yang menawarkan insentif pajak lebih rendah sering kali mengalami persaingan pajak yang tinggi untuk menarik investasi langsung asing (Desai & Dharmapala,

2006). Di sisi lain, adopsi prinsip-prinsip OECD dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah mendorong beberapa negara untuk mengimplementasikan kebijakan anti-penghindaran pajak yang lebih ketat, meskipun implementasinya masih bervariasi di antara negara-negara anggota OECD (OECD, 2017).

Perbedaan tarif pajak antar negara merupakan fenomena yang signifikan dalam sistem perpajakan internasional, mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional (MNC) secara substansial. Tarif pajak yang berbeda-beda dapat mempengaruhi keputusan lokasi investasi MNC, struktur modal, serta upaya pengelolaan beban pajak secara global. Misalnya, Amerika Serikat (AS) memiliki tarif pajak korporasi federal sebesar 21% setelah adopsi reformasi pajak tahun 2017, sementara di negara-negara Eropa seperti Jerman, tarif pajak bisa mencapai lebih dari 30% tergantung pada tingkat pendapatan perusahaan. Di sisi lain, negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Singapura menawarkan tarif pajak yang sangat kompetitif, yakni sekitar 17% untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing langsung.

Perbedaan ini mengarah pada strategi perpajakan yang berbeda pula dari MNC. MNC mungkin akan memilih untuk menempatkan pusat-pusat fungsional mereka di negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak, sementara kehadiran mereka di negara dengan tarif pajak tinggi mungkin lebih difokuskan pada pasar domestik yang besar atau akses ke teknologi yang canggih.

Perbedaan tarif pajak juga mempengaruhi bagaimana MNC merencanakan struktur modal mereka. Misalnya, MNC mungkin memilih untuk meminjam dari anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak yang lebih besar. Sebaliknya, laba yang diperoleh dari anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah dapat dikonsolidasikan dengan lebih sedikit beban pajak global.

2. Metode Perhitungan Laba yang Dikenakan Pajak

Selain tarif pajak, metode perhitungan laba yang dikenakan pajak juga berbeda antar negara. Beberapa negara menerapkan sistem tunggal untuk menilai laba yang dikenakan pajak, sementara yang lain mengizinkan berbagai metode perhitungan laba seperti metode transfer pricing atau formula kombinasi (Clausing, 2016). Perbedaan dalam metode ini dapat signifikan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional dalam setiap yurisdiksi, yang mana sering kali dimanfaatkan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan global (Eden & Guisinger, 2005).

Metode perhitungan laba yang dikenakan pajak menjadi salah satu aspek kritis dalam sistem perpajakan internasional yang mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional (MNC) mengelola kewajiban pajak mereka di berbagai yurisdiksi. Metode ini mencakup berbagai pendekatan dalam menentukan laba yang akan dikenakan pajak, seperti sistem tunggal, metode transfer pricing, dan formula kombinasi.

a) Sistem Tunggal (Unitary Tax System):

Beberapa negara menerapkan sistem tunggal untuk menentukan laba yang dikenakan pajak di seluruh perusahaan multinasional. Misalnya, negara A mungkin mengharuskan semua entitas anak perusahaan dan afiliasi yang terkait secara fungsional dengan perusahaan induk dihitung sebagai satu unit untuk tujuan perpajakan. Ini berarti bahwa laba yang dilaporkan di setiap yurisdiksi harus dikonsolidasikan dan ditentukan dengan menggunakan aturan yang seragam.

b) Metode Transfer Pricing:

Metode ini digunakan untuk menilai harga transfer barang dan jasa antara entitas yang berbeda dalam satu perusahaan multinasional. Contohnya, entitas A yang berada di negara dengan tarif pajak rendah dapat menjual barang kepada entitas B di negara dengan tarif pajak tinggi dengan harga yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga memindahkan laba dan mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

c) Formula Kombinasi (Combined Reporting):

Beberapa yurisdiksi menggunakan formula kombinasi untuk menentukan laba yang akan dikenakan pajak, di mana laba dari setiap entitas dihitung dan dikombinasikan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti penjualan, aset, atau tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Contoh implementasi bisa ditemukan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan sistem formula kombinasi untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Pilihan metode perhitungan laba yang dikenakan pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi perpajakan MNC. Misalnya, dengan menggunakan metode transfer pricing yang kompleks, MNC dapat memanipulasi struktur perpajakan mereka untuk meminimalkan kewajiban pajak global secara legal. Namun, peraturan internasional seperti prinsip OECD dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) berusaha untuk mengontrol praktik ini dengan mengharuskan MNC untuk melaporkan transaksi antar perusahaan dengan lebih transparan dan akuntabel (OECD, 2017).

3. Perlakuan Terhadap Transaksi Lintas Batas

Perlakuan terhadap transaksi lintas batas juga merupakan aspek penting dalam analisis perbandingan sistem perpajakan internasional. Beberapa negara menerapkan aturan ketat terkait transaksi lintas batas untuk mencegah penghindaran pajak, sementara yang lain lebih fleksibel dalam menentukan perlakuan perpajakan untuk transaksi semacam itu (Avi-Yonah, 2000). Kompleksitas aturan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan multinasional dan mempengaruhi keputusan investasi mereka di berbagai negara (Desai & Dharmapala, 2006).

Perlakuan terhadap transaksi lintas batas adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan internasional yang mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional (MNC) mengalokasikan pendapatan dan beban di berbagai yurisdiksi. Aturan dan kebijakan terkait transaksi lintas batas menentukan cara perhitungan laba yang akan dikenakan pajak, serta pengakuan biaya dan pengeluaran di antara entitas yang berbeda dalam MNC.

1) Aturan Transfer Pricing:

Banyak negara telah mengadopsi aturan transfer pricing yang mengatur harga transaksi antara entitas yang berbeda dalam satu MNC. Misalnya, entitas A yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi harus memastikan bahwa harga jual produk kepada entitas B di negara dengan tarif pajak rendah mematuhi prinsip pasar yang wajar. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Clausing, 2016).

2) Aturan Penghindaran Pajak:

Beberapa yurisdiksi memiliki aturan yang ketat terkait penghindaran pajak untuk transaksi lintas batas. Contohnya, pengenaan pajak tambahan atau penalti untuk transaksi yang dianggap memiliki tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak wajar. Misalnya, negara A mungkin memberlakukan aturan yang memerlukan MNC untuk membuktikan bahwa transaksi antara entitas yang berbeda benar-benar mempunyai tujuan ekonomis dan tidak hanya untuk tujuan penghindaran pajak (Avi-Yonah, 2000).

Perlakuan terhadap transaksi lintas batas mempengaruhi struktur perpajakan global MNC dan kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak internasional. Dengan adanya aturan yang berbeda di setiap yurisdiksi, MNC harus memastikan bahwa praktik perpajakan mereka sesuai dengan standar internasional yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam panduan OECD tentang BEPS. Kepatuhan yang buruk dapat mengakibatkan sanksi yang signifikan dan reputasi buruk di mata otoritas pajak dan publik (OECD, 2017). Perlakuan terhadap transaksi lintas batas juga mencerminkan dinamika politik dan ekonomi di setiap negara, yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, MNC harus tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan internasional untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam struktur perpajakan mereka.

4. Dampak Terhadap Strategi Perpajakan Perusahaan Multinasional

Analisis menyeluruh terhadap perbandingan sistem perpajakan internasional menyoroti dampaknya terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional secara global. Perbedaan dalam tarif pajak, metode perhitungan laba, dan perlakuan terhadap transaksi lintas batas memberikan tantangan tersendiri dalam mengelola kewajiban pajak global dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi (Lang et al., 2020). Selain itu, faktor politik dan ekonomi setempat juga turut mempengaruhi kebijakan perpajakan suatu negara dan, secara langsung, praktik perpajakan perusahaan multinasional di wilayah tersebut (Eden & Guisinger, 2005).

Dampak dari perbedaan dalam sistem perpajakan internasional sangat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan multinasional (MNC), baik dalam hal perencanaan pajak maupun kepatuhan terhadap regulasi pajak di berbagai yurisdiksi.

1) Pengaruh Terhadap Perencanaan Pajak Global

Perbedaan dalam tarif pajak antar negara dapat menjadi faktor utama dalam menentukan di mana MNC akan menempatkan pusat-pusat fungsionalnya seperti pusat riset dan pengembangan, pusat logistik, atau pusat keuangan. MNC cenderung memilih lokasi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk operasi yang menghasilkan laba tinggi, sementara kehadiran di pasar yang besar dapat menjadi pertimbangan lain dalam strategi ini (Eden & Guisinger, 2005).

Selain itu, pilihan metode perhitungan laba yang dikenakan pajak seperti transfer pricing dan formula kombinasi juga mempengaruhi strategi perpajakan MNC. MNC dapat mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dengan cara memanfaatkan perbedaan dalam aturan perpajakan antar negara untuk memindahkan laba dan mengurangi beban pajak secara global (Lang et al., 2020).

2) Kepatuhan Terhadap Regulasi Pajak

Regulasi pajak internasional semakin ketat dengan adopsi prinsip-prinsip OECD dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Hal ini mengharuskan MNC untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangan mereka, terutama terkait dengan transaksi lintas batas dan praktik penghindaran pajak yang kompleks (OECD, 2017). MNC yang tidak mematuhi regulasi pajak dapat menghadapi konsekuensi serius seperti sanksi finansial yang signifikan dan penurunan reputasi di mata publik. Oleh karena itu, strategi perpajakan MNC harus mempertimbangkan tidak hanya efisiensi pajak tetapi juga kepatuhan yang tepat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi tempat mereka beroperasi (Desai & Dharmapala, 2006).

3) Implikasi dalam Konteks Globalisasi

Dalam konteks globalisasi, dinamika ekonomi dan politik di setiap negara dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan dan praktik perpajakan MNC secara signifikan. MNC perlu secara proaktif memantau perubahan regulasi perpajakan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut untuk mengoptimalkan kewajiban pajak global mereka dengan cara yang legal dan etis.

Kesimpulan

Dalam kajian ini, telah diselidiki perbandingan sistem perpajakan internasional dan dampaknya terhadap strategi perpajakan perusahaan multinasional (MNC). Perbedaan signifikan dalam tarif pajak antar negara, metode perhitungan laba yang dikenakan pajak, dan perlakuan terhadap transaksi lintas batas telah menjadi fokus utama analisis. Tarif pajak yang bervariasi antar negara tidak hanya mempengaruhi keputusan lokasi investasi MNC tetapi juga strategi pengalihan laba secara global. Metode perhitungan laba seperti transfer pricing memungkinkan MNC untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka dengan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Di sisi lain, perlakuan terhadap transaksi lintas batas menunjukkan kompleksitas dalam kepatuhan regulasi pajak internasional, yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan MNC.

Analisis ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan MNC terhadap regulasi pajak yang semakin ketat, seperti yang diatur dalam Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) oleh OECD. Kepatuhan yang baik tidak hanya mencegah risiko sanksi dan denda finansial tetapi juga memperkuat reputasi dan integritas perusahaan dalam mata investor dan masyarakat global. Dengan dinamika globalisasi yang terus berubah, MNC perlu mengadopsi strategi perpajakan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan secara etis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana perbedaan sistem perpajakan internasional dapat membentuk praktik perpajakan global perusahaan multinasional di era kontemporer yang serba kompleks ini.

Referensi

- Avi-Yonah, R. S. (2000). Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State. *Harvard Law Review*, 113(7), 1573-1676.
- Clausing, K. A. (2016). The Effect of Profit Shifting on the Corporate Tax Base in the United States and Beyond. *National Tax Journal*, 69(4), 905-934.

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Publications.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Eden, L., & Guisinger, S. (2005). Legitimacy, Strategy, and Resources in the International Business-Government Relationship. *Journal of International Business Studies*, 36(4), 357-378.
- Eden, L., & Guisinger, S. (2005). Legitimacy, Strategy, and Resources in the International Business-Government Relationship. *Journal of International Business Studies*, 36(4), 357-378.
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.
- Lang, M., Maffett, M., & Owens, E. (2020). Corporate Tax Avoidance and Debt Costs. *Journal of Financial Economics*, 138(3), 803-827.
- Lang, M., Maffett, M., & Owens, E. (2020). Corporate Tax Avoidance and Debt Costs. *Journal of Financial Economics*, 138(3), 803-827.
- OECD. (2017). *Base Erosion and Profit Shifting: Project Overview*. OECD Publishing.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii-xxiii.